



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / VIII / 2017 / 6104

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : TK TAHFIDZ AL - FATIH
Nomor / Tanggal : 07/SK/ALFATIH/08/2017, TGL 4 Agustus 2017

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN AYO INDONESIA MENGAJI

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kayu Manis No. 163 Komplek Beringin Indah
Kelurahan : Sidomulyo
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn
No. 07 Tanggal 03 September 2015

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK TAHFIDZ AL - FATIH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Kayu Manis No. 163 Komplek Beringin Indah
Kelurahan : Sidomulyo
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Bakti Ibu

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari keglatn Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungal dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL HAMAL, M.Pd
Pembina TK. I
01002 199512 1 001

